

BAB I

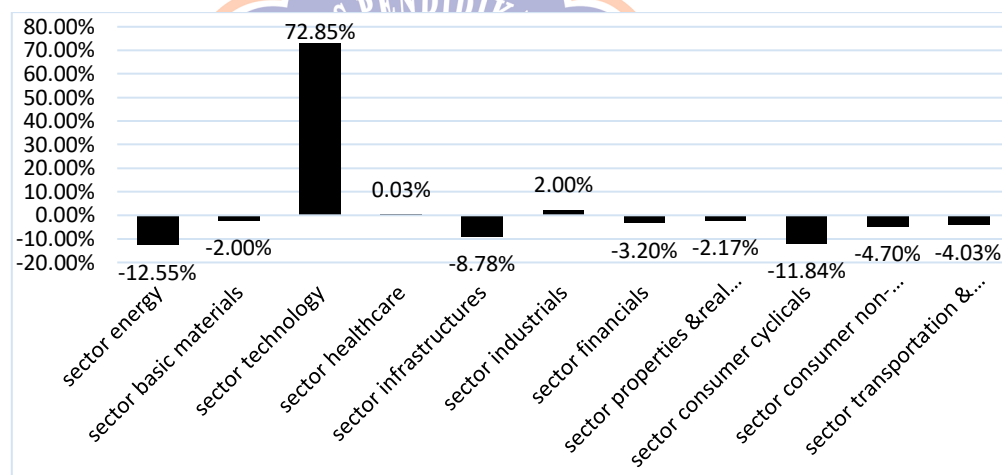
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu perusahaan didirikan dengan tujuan jangka pendek yang biasanya berkaitan dengan keuntungan, dan juga tujuan jangka panjang, yang berkaitan dengan keberlanjutan perusahaan sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi dan non-ekonomi kepada pemangku kepentingannya (Rosyid et al., 2022). Pemangku kepentingan adalah orang atau kelompok yang memiliki, atau mengklaim, kepemilikan, hak, atau kepentingan dalam suatu perusahaan dan aktivitasnya, baik di masa lalu, sekarang, maupun di masa depan (Clarkson, 1995). Kelangsungan hidup dan operasional perusahaan bergantung pada kepuasan kelompok pemangku kepentingan, di antaranya karyawan internal, konsumen dan regulator pemerintah (Lee & Choi, 2018). Investor juga merupakan salah satu bagian dari pemangku kepentingan sebuah perusahaan (Setiarini et al., 2023).

Salah satu konsep yang sangat penting bagi investor adalah nilai perusahaan karena berfungsi sebagai indikator penting untuk penilaian pasar terhadap posisi perusahaan secara keseluruhan (Setiawan et al., 2024). Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering kali terjadi berhubungan dengan harga saham, apabila semakin tinggi maka akan membuat nilai perusahaan menjadi tinggi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pasar (Rosyid et al., 2022). Jika harga saham tinggi, itu sama saja menggambarkan nilai perusahaan yang tinggi (I. G. A. Purnamawati & Dautrey, 2025).

Data Bursa Efek Indonesia pada kuartal 1 atau bulan April tahun 2025 menunjukkan bahwa harga saham perusahaan sektor energi yang tergabung dalam Indeks IDX sektor *energy* mengalami penurunan hingga sebesar 12,55% dibandingkan dari awal tahun 2025. Berdasarkan data Klasifikasi Industri Perusahaan Tercatat PT Bursa Efek Indonesia per tanggal 19 Januari 2021, terdapat total 66 perusahaan yang tergabung dalam IDX sektor *energy* dan 19 perusahaan berasal dari sektor pertambangan. Penurunan harga saham menyebabkan nilai perusahaan sektor energi menjadi yang terendah pada kuartal 1 tahun 2025 apabila dibandingkan dengan harga saham pada awal tahun 2025 sesuai dengan data yang tersaji pada Gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1 Nilai Perusahaan Sektor Industri di Bursa Efek Indonesia Kuartal 1 tahun 2025, perubahan harga selama 3 bulan (Sumber: Bursa Efek Indonesia, 2025)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa pada kuartal 1 tahun 2025, nilai perusahaan di sektor energi mengalami penurunan sebesar 12,55% selama 3 bulan sejak awal tahun 2025 apabila dibandingkan dengan beberapa sektor lainnya yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Beberapa sektor yang juga mengalami penurunan adalah saham sektor

basic materials, sektor *infrastructures*, sektor *financials*, sektor *properties & real estates*, sektor *consumer cyclicals*, sektor *consumer non-cyclicals* dan sektor *transportation & logistics* sedangkan tiga sektor lain yaitu *technology*, *healthcare* dan *industrials* mengalami kenaikan. Emiten di sektor energi yang mengalami penurunan harga saham diantaranya adalah PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) dan PT Harum Energy Tbk (HRUM).

Isu kerusakan lingkungan, penyebabnya, dan dampaknya terhadap kehidupan manusia di masa kini maupun di masa depan telah membuat seluruh masyarakat menyadari pentingnya melestarikan lingkungan (I. G. A. Purnamawati et al., 2018). Sektor energi merupakan sektor yang menarik untuk menjadi fokus penelitian karena hubungan langsungnya dengan perubahan iklim (Diaz et al., 2024). Termasuk di dalamnya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan. Industri pertambangan telah lama dikaitkan dengan tantangan lingkungan, hubungan perusahaan dengan masyarakat, dan risiko investasi yang melekat (Fikru et al., 2024). Perusahaan pertambangan memiliki kepentingan yang kuat dalam membangun hubungan yang damai dengan masyarakat setempat, karena konflik di sekitar lokasi pertambangan dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan dalam hal kerugian keuntungan dan ancaman terhadap investasi dengan modal besar (Steinberg, 2019).

Pola-pola kerja bisnis energi kotor yang dekat dengan perampasan lahan, pelanggaran hak asasi manusia dan perusakan lingkungan terus terjadi (Satya Bumi, 2025). Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan Mentarang yang dikelola Grup Adaro berencana menenggelamkan lahan seluas 22.604 hektar di Kecamatan Mentarang Ulu dan Kecamatan Sungai Tubu sehingga diperkirakan akan ada 541

keluarga yang kehilangan tempat tinggal dan lahan perkebunan (Satya Bumi, 2025). Data dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat menunjukkan bahwa konflik pertanahan terus bermunculan di area operasi Adaro, termasuk di Tabalong dan berbagai wilayah lain di Kalimantan Selatan (Beza, 2025). Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara klaim tata kelola lingkungan yang baik dengan pengalaman riil masyarakat terdampak (Beza, 2025). Namun, sektor ini juga memiliki peran penting. Sektor pertambangan merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi suatu negara karena perannya sebagai penyedia sumber daya energi yang dibutuhkan bagi pertumbuhan perekonomian negara (Cahyani Pangestuti et al., 2022).

Menurut teori sinyal, informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dapat memberikan sinyal kepada investor (D. Werastuti et al., 2021). Diperolehnya informasi menjadi dasar diperolehnya pengetahuan untuk bertindak dalam pengambilan keputusan dan juga untuk menambah wawasan (Adiputra et al., 2024). Informasi yang dipublikasikan akan memberikan sinyal positif atau bahkan negatif bagi investor dalam mengambil keputusan (I. G. A. Purnamawati & Dautrey, 2025). Semakin baik kinerja perusahaan maka semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, dengan sendirinya dapat menjadi sinyal positif bagi investor dalam melakukan investasi (Diatmika et al., 2019).

Dalam beberapa tahun terakhir, paradigma baru telah muncul yang mengubah keputusan investasi (Lhutfi et al., 2024). Hanya menggunakan informasi laba saja tidak cukup bagi investor dalam membuat keputusan investasi di era saat ini (D. Werastuti et al., 2021). Globalisasi telah membangkitkan kesadaran yang semakin besar akan tanggung jawab bisnis terhadap masyarakat dan tanggung jawab sosial perusahaan

(Yuniarta et al., 2020). Para investor dan pemangku kepentingan membuat keputusan investasi berdasarkan informasi finansial dan non-finansial (Rosyid et al., 2022). Salah satu informasi non-finansial yang digunakan sebagai indikator untuk pengambilan keputusan investasi adalah penerapan praktik Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) oleh perusahaan.

Praktik LST merupakan indikator non-finansial suatu perusahaan yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan keberlanjutan, serta kemampuan tata kelola sosial perusahaan (Santamaria et al., 2021). Keberlanjutan merupakan dampak perusahaan yang berjangka sangat panjang (Musmini & Sirajudin, 2016). Selama beberapa tahun terakhir, Praktik LST telah menjadi indikator untuk mengukur kemampuan pembangunan berkelanjutan suatu perusahaan (Mo et al., 2023). Integrasi LST ke dalam keputusan investasi perusahaan akan membantu investor dalam mengambil keputusan berdasarkan kinerja secara keseluruhan, bukan hanya berdasarkan kinerja keuangan (Mohammad & Wasiuzzaman, 2021). Penerapan Praktik LST menjadi prioritas beberapa perusahaan di Indonesia untuk mendorong bisnis yang berkelanjutan (I. G. A. Purnamawati & Dautrey, 2025).

Sampai saat ini, belum ada aturan yang mewajibkan perusahaan sektor swasta di Indonesia untuk menerapkan praktik LST. Di sektor publik, pemerintah melalui Kementerian Keuangan berinisiatif menerapkan prinsip-prinsip LST dalam dukungan dan fasilitas pemerintah untuk pembiayaan infrastruktur dan diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan mengembangkan kerangka LST dan panduan terkait (Kementerian Keuangan Republik

Indonesia, 2022). Kerangka tersebut terdiri dari sepuluh (10) standar: empat (4) standar lingkungan, empat (4) standar sosial, dan dua (2) standar tata kelola.



Gambar 1.2 Sepuluh (10) Standar LST
(Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022)

Investor yang memiliki kesadaran sosial akan melakukan evaluasi potensi investasi dengan memeriksa keselarasan perusahaan dengan serangkaian standar tentang faktor LST (Bagh et al., 2024). Dengan memadukan metodologi investasi konvensional dengan wawasan faktor LST, investor dapat melakukan analisis lebih menyeluruh dan dengan demikian membuat pilihan investasi lebih tepat (Lhutfi et al., 2024). Informasi non-keuangan memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan perusahaan dan dapat meningkatkan harga saham emiten yang dapat menarik minat

investor, salah satunya adalah pengungkapan LST (Pramesti et al., 2024). Informasi tersebut dapat dilihat pada laporan keberlanjutan perusahaan.

Laporan keberlanjutan merupakan laporan yang dilaporkan oleh perusahaan atau organisasi mengenai manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan akibat kegiatan sehari-harinya (Rudyanto, 2021). Pelaporan keberlanjutan dipromosikan oleh sebuah organisasi internasional nirlaba bernama *Global Reporting Initiative* (GRI) kepada perusahaan-perusahaan di seluruh dunia dengan menetapkan standar atau pedoman pengungkapan pelaporan keberlanjutan (D. Werastuti et al., 2021). Perusahaan melaporkan kinerja non-finansial mereka secara umum melalui tiga kategori, yaitu Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (Aydoğan et al., 2022).

Pengungkapan Lingkungan menekankan keseimbangan antara operasional perusahaan dan lingkungan ekologis, dan berkaitan dengan indikator-indikator yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan penggunaan sumber daya yang optimal, seperti dampak perusahaan terhadap iklim, perlindungan sumber daya alam, pencegahan dan pengendalian limbah dan polusi, serta kesadaran lingkungan (Yang et al., 2024). Pengungkapan sosial menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dimensi ini mencakup indikator terkait privasi, perlindungan data, kesejahteraan dan kesehatan karyawan, revitalisasi pedesaan, pengentasan kemiskinan, antidiskriminasi, dan kesetaraan (Yang et al., 2024). Pengungkapan tata kelola menekankan kombinasi tata kelola internal dan tata kelola sosial eksternal dan mencakup struktur ekuitas, sistem kompensasi, manajemen risiko, independensi dan keberagaman dewan, serta indikator lain yang terkait dengan manajemen internal perusahaan (Yang et al., 2024).

Bursa Efek Indonesia telah bekerja sama dengan *Morningstar Sustainalytics*, sebuah lembaga penilai LST, untuk melakukan penilaian risiko LST menggunakan konsep dekomposisi risiko dimana perusahaan dihadapkan pada dua dimensi isu LST yaitu *exposure* dan *management* (Bursa Efek Indonesia, 2025). *Exposure* merupakan risiko material LST yang dihadapi oleh perusahaan dan mempengaruhi penilaian risiko LST. *Management* merupakan komitmen dan tindakan nyata perusahaan dalam menangani isu LST melalui berbagai kebijakan dan program kerja perusahaan (Bursa Efek Indonesia, 2025).

Sebagai informasi, nilai *Sustainalytics* di atas 40 masuk dalam kategori *severe* dan memiliki risiko LST yang berat. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia per tanggal 16 September 2025, tiga dari lima perusahaan yang memiliki nilai risiko LST tertinggi merupakan perusahaan dari sektor energi. Tiga perusahaan tersebut yaitu PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR) dengan nilai 54,02, PT Harum Energy Tbk (HRUM) dengan nilai 51,30 dan PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) dengan nilai 46,60. Menurut sudut pandang teori sinyal, tingginya skor risiko LST tersebut dapat mencerminkan bahwa sejumlah perusahaan di sektor energi belum sepenuhnya menerapkan praktik LST dan hal ini dapat menjadi sinyal negatif bagi para pemangku kepentingan dan para calon investor yang akan menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan dengan skor LST yang tinggi lebih menarik bagi investor dibandingkan perusahaan dengan skor rendah (Díaz et al., 2024). Hal tersebut kemudian akan berdampak pada turunnya nilai perusahaan khususnya di perusahaan sektor energi.

Penelitian terdahulu terkait praktik LST terhadap nilai perusahaan masih menunjukkan inkonsistensi hasil penelitian. Penelitian Bagh et al. (2024) dan Gao et al. (2023) menunjukkan pengaruh positif praktik LST terhadap nilai perusahaan, sedangkan penelitian He Mingjie (2022) dan Putri & Puspawati (2023) menunjukkan pengaruh negatif praktik LST terhadap nilai perusahaan. Penelitian dari Bagh et.al (2024) dilakukan terhadap perusahaan yang terdaftar di Amerika Serikat. Penelitian Gao et.al (2023) dilakukan terhadap perusahaan di China. Sedangkan penelitian dari He Mingjie (2022) dilakukan terhadap perusahaan Bank di Asia, penelitian Putri & Puspawati (2023) dilakukan terhadap perusahaan yang melakukan pengungkapan praktik LST yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Praktik LST dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan *Resource-Based View Theory*, praktik LST dipengaruhi oleh pengambilan risiko dan siklus hidup perusahaan (Setiarini et al., 2023). Variabel pertama yang mempengaruhi praktik LST adalah pengambilan risiko. Pengambilan risiko perusahaan adalah harga yang bersedia dibayar oleh perusahaan dalam proses bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi (X. Li et al., 2022). Pengambilan risiko mengacu pada fakta bahwa suatu perusahaan secara aktif memilih untuk mengambil risiko guna memperoleh keuntungan tinggi (G. Li et al., 2022). Pengambilan risiko akan menguntungkan perusahaan jika dikelola dengan lebih baik (Setiarini et al., 2023).

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2024, PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) menyampaikan nilai belanja modal atau *capital expenditure* yang dikeluarkan di tahun 2024 sebesar \$514 juta. Nilai ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu pada tahun 2023 sebesar \$379 juta.

Tingginya angka belanja modal tersebut memberikan indikasi bahwa perusahaan sedang melakukan pengambilan risiko yang semakin tinggi dengan harapan keuntungan yang didapat juga semakin tinggi. Berdasarkan *Resource-Based View Theory*, perusahaan tidak dapat mengalokasikan sumber daya secara merata antara pemegang saham yang berinvestasi dan non-investasi (Setiarini et al., 2023). Pengambilan risiko perusahaan sejalan dengan tugasnya untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham (Rao et al., 2022). Oleh karena itu, perusahaan mengalihkan sumber daya dari pemangku kepentingan ke kesejahteraan pemegang saham sambil mengambil risiko (Setiarini et al., 2023).

Hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh dari pengambilan risiko terhadap praktik LST masih mengalami inkonsistensi. Penelitian Younas & Zafar (2019), Mulia & Joni (2020) dan Setiarini (2023) menunjukkan adanya pengaruh negatif dari pengambilan risiko terhadap praktik LST, semakin tinggi pengambilan risiko yang dilakukan, maka nilai LST semakin rendah. Sedangkan penelitian Li et.al (2022) dan Teng et.al (2023) menunjukkan pengaruh positif dari pengambilan risiko terhadap praktik LST.

Variabel kedua yang mempengaruhi praktik LST adalah siklus hidup perusahaan. Siklus hidup suatu perusahaan mengacu pada fakta bahwa suatu perusahaan memiliki siklus hidup yang sama dengan manusia dan organisme lain (Estuti et al., 2023). Perusahaan memiliki strategi, struktur, dan proses pengambilan keputusan yang berbeda di setiap tahap siklus hidup perusahaan (Lee & Choi, 2018). Pengambilan keputusan perusahaan dipengaruhi oleh berbagai tahap siklus hidupnya (Alzoubi, 2019).

Dickinson (2011) mengembangkan penelitian Gort & Klepper (1982) dengan membagi siklus hidup perusahaan menjadi lima tahapan yaitu *introduction*, *growth*, *mature*, *shake-out*, dan *decline*. Dickinson (2011) melakukan pengembangan dengan menggunakan pola arus kas sebagai proksi untuk membagi tahapan siklus hidup perusahaan. Berdasarkan *Resource-Based View Theory*, sumber daya dan kapabilitas yang menjadi dasar keunggulan dan kerugian kompetitif perusahaan muncul selama periode waktu tertentu dan berubah seiring waktu (Widyasari et al., 2019). Siklus hidup perusahaan memiliki dampak yang berharga terhadap manajemen dan strategi bisnis, dan oleh karena itu, tahapan dalam siklus hidup merupakan penentu utama daya saing organisasi (Habib & Hasan, 2019).

Hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh dari siklus hidup perusahaan terhadap praktik LST masih mengalami inkonsistensi. Penelitian Rahmawati & Kartika (2023) dan Setiarini (2023) menunjukkan adanya pengaruh positif dari siklus hidup perusahaan terhadap praktik LST. Sedangkan penelitian Lee & Choi (2018) menunjukkan hal sebaliknya. Beberapa penelitian terdahulu masih menggunakan pengukuran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai indikator berkelanjutan.

Permasalahan dan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penelitian terkait pengaruh pengambilan risiko dan siklus hidup perusahaan terhadap praktik LST serta dampaknya terhadap nilai perusahaan sangat perlu untuk dilakukan. Selain itu, beberapa penelitian terdahulu hanya berfokus pada pengaruh langsung antara praktik LST terhadap nilai perusahaan, ataupun pengaruh langsung faktor determinan yang mempengaruhi praktik LST. Penelitian ini didasarkan pada penelitian

Setiarini (2023) terkait pengambilan risiko dan siklus hidup perusahaan terhadap praktik LST.

Terdapat beberapa kebaruan dalam penelitian ini, yang pertama yaitu menggabungkan dua model penelitian. Model pertama melihat analisis determinan praktik LST yaitu pengambilan risiko dan siklus hidup perusahaan, model kedua yaitu menguji praktik LST terhadap nilai perusahaan sebagai tambahan variabel terikat. Penelitian ini menciptakan model baru dengan melibatkan praktik LST sebagai variabel mediasi pada pengaruh pengambilan risiko dan siklus hidup perusahaan terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut akan menjadi kebaruan penelitian dari topik mengenai Akuntansi Keberlanjutan sekaligus menambah literatur terkait variabel yang digunakan.

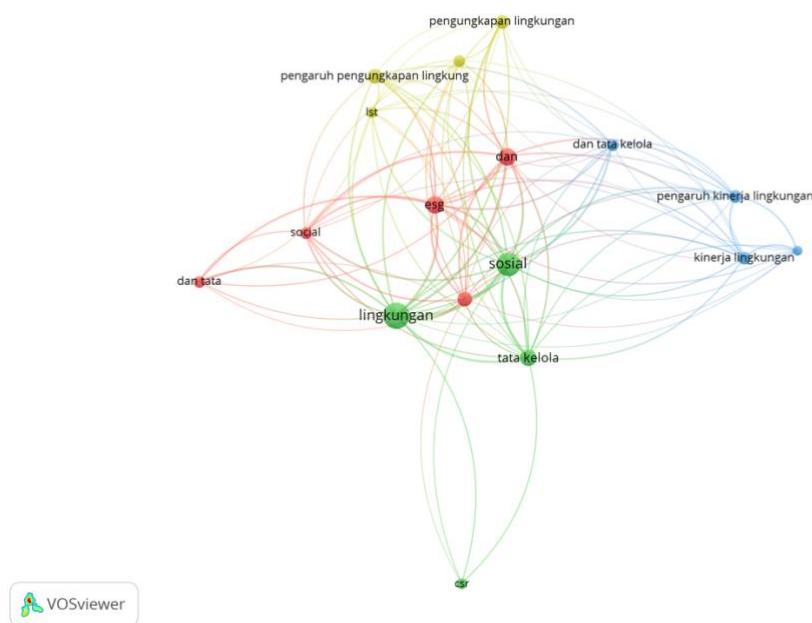
Kebaruan selanjutnya adalah penelitian ini menambahkan *Stakeholder Theory* yang mendukung dan berfungsi sebagai teori yang memayungi penelitian dan mampu menjelaskan hubungan antara determinan praktik LST dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. *Stakeholder Theory* dicetuskan oleh (Freeman & McVea, 1984) di mana teori ini menyatakan bahwa perusahaan harus memperhatikan seluruh kebutuhan dari pemangku kepentingan, baik itu lingkungan internal maupun lingkungan eksternal perusahaan, yang berarti perusahaan membutuhkan keseimbangan dalam kebijakan dan keputusan yang dibuat. Apabila semua perusahaan publik di Indonesia berkomitmen dan berkontribusi terkait pembangunan berkelanjutan, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan namun juga bagi para pemangku kepentingan (D. Werastuti et al., 2021). Sejalan dengan *Stakeholder Theory* yang menyatakan bahwa laporan keberlanjutan merupakan sumber daya strategis yang dapat

meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan untuk berinvestasi (Pramesti et al., 2024).

Penelitian ini juga menggunakan indikator praktik LST menggantikan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk mewakili kinerja keberlanjutan (Pujiastuti et al., 2024). Saat ini banyak perusahaan beralih ke LST, yang berfokus pada tiga dimensi, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola, dibandingkan menggunakan indikator Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, karena dinilai lebih luas dan pengukurannya lebih akurat (I. G. A. Purnamawati & Dautrey, 2025). Perusahaan di sektor energi menjalankan sebagian besar kegiatan bisnis mereka untuk pemanfaatan sumber daya yang memiliki dampak signifikan terhadap nilai perusahaan sehingga penelitian tentang aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola akan sangat relevan (Pramesti et al., 2024).

Penelitian ini juga menjadi urgen untuk dilakukan karena pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan aturan wajib bagi perusahaan untuk menjalankan prinsip LST melalui revisi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Pemerintah akan mewajibkan penerapan prinsip LST di kalangan korporasi, mulai dua hingga tiga tahun ke depan (Putra, 2024). Selain itu, hasil pemetaan sesuai gambar 1.3 dengan menggunakan bantuan *VOSviewer* yang berasal dari metadata *Publish or Perish* dengan total 68 artikel terindeks *Google Scholar* dari rentang waktu 2020-2024 menunjukkan bahwa masih belum ada literasi yang melihat pengaruh dari praktik LST terhadap nilai perusahaan dan faktor determinan praktik LST, khususnya pengambilan risiko dan siklus hidup perusahaan. Dalam analisis kata

kunci, *VOSviewer* menggunakan teknik penambangan teks untuk menganalisis konten judul, kata kunci, dan abstrak sehingga peneliti dapat menemukan berbagai kluster item yang berkaitan erat, yang ditandai dengan warna kluster yang sama (Shah et al., 2020).



Gambar 1.3 Hasil pemetaan *VOSviewer*
(Sumber: Hasil analisis *software VOSviewer*, 2026)

Kebaruan lain yang ada dalam penelitian ini yaitu menggunakan istilah LST dibanding ESG. ESG merupakan akronim untuk *Environmental*, *Social*, and *Governance* (He Mingjie, 2022). Penggunaan kata LST digunakan karena merupakan istilah dalam bahasa Indonesia yang masih sedikit digunakan dalam penelitian terdahulu dan kemungkinan akan digunakan sebagai pedoman untuk revisi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sesuai dengan Kerangka Kerja Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola pada Dukungan dan Fasilitas Pembiayaan Pemerintah untuk Pembiayaan Infrastruktur yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor determinan dari praktik LST, menganalisis peran mediasi praktik LST dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2022-2024 dengan judul penelitian **“Peran Mediasi Praktik Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola pada Pengaruh Pengambilan Risiko dan Siklus Hidup Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022-2024”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang permasalahan, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah-masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pada kuartal 1 tahun 2025, harga saham sektor energi di Bursa Efek Indonesia mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan harga pada 3 bulan sebelumnya atau awal tahun 2025. Hal tersebut mengakibatkan harga saham sektor energi menjadi yang paling rendah dibandingkan sektor lainnya di Bursa Efek Indonesia;
- 2) Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan aturan wajib bagi perusahaan untuk menjalankan prinsip LST melalui revisi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Pemerintah akan mewajibkan penerapan prinsip LST di kalangan korporasi, mulai dua hingga tiga tahun ke depan. Perusahaan di sektor energi menjalankan sebagian besar kegiatan bisnis mereka untuk pemanfaatan sumber daya yang memiliki dampak signifikan

terhadap nilai perusahaan sehingga penelitian tentang aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola akan sangat relevan;

- 3) Berdasarkan hasil pemetaan dengan menggunakan bantuan *VOSviewer* yang berasal dari metadata *publish or perish* dengan total 68 artikel terindeks *google scholar* dari rentang waktu 2020-2024 menunjukkan bahwa masih belum ada literasi yang melihat pengaruh dari praktik LST terhadap nilai perusahaan dan faktor determinan praktik LST, khususnya pengambilan risiko dan siklus hidup perusahaan;
- 4) Adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu dari variabel yang digunakan, sehingga diperlukan hasil penelitian tambahan untuk menambah keakuratan pengaruh dari variabel pengambilan risiko dan siklus hidup perusahaan sebagai faktor determinan dari praktik LST dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan.

1.3 Pembatasan Masalah

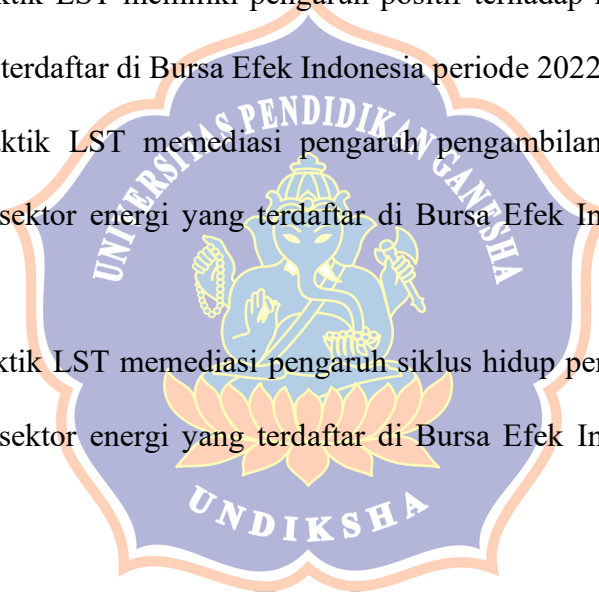
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini dan fokus untuk mengamati pengambilan risiko dan siklus hidup perusahaan sebagai faktor determinan dari praktik LST sebagai variabel terikat dan melihat pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Selain itu, peneliti juga menambahkan peran mediasi pada variabel praktik LST. Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2022-2024.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan beberapa

rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

- 1) Apakah pengambilan risiko memiliki pengaruh negatif terhadap praktik LST perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024?
- 2) Apakah siklus hidup perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap praktik LST perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024?
- 3) Apakah praktik LST memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024?
- 4) Apakah praktik LST memediasi pengaruh pengambilan risiko terhadap nilai perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024?
- 5) Apakah praktik LST memediasi pengaruh siklus hidup perusahaan terhadap nilai perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024?



1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh pengambilan risiko terhadap praktik LST perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024;
- 2) Untuk menganalisis pengaruh siklus hidup perusahaan terhadap praktik LST perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-

2024;

- 3) Untuk menganalisis pengaruh praktik LST terhadap nilai perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024;
- 4) Untuk menganalisis pengaruh pengambilan risiko terhadap nilai perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024 melalui praktik LST;
- 5) Untuk menganalisis pengaruh siklus hidup perusahaan terhadap nilai perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024 melalui praktik LST.

1.6 Manfaat Penelitian

Kontribusi teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

- 1) Penelitian ini memberikan pemahaman yang mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik LST terhadap nilai perusahaan di sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia;
- 2) Penelitian ini memberikan pemahaman yang mampu menjelaskan faktor-faktor determinan yang mempengaruhi praktik LST perusahaan di sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia;
- 3) Penelitian ini akan melengkapi penelitian sebelumnya untuk memberikan konsistensi pada hasil penelitian sebelumnya sehingga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan dengan variabel atau objek penelitian yang berbeda;
- 4) Penelitian ini akan memberikan pemahaman bahwa praktik LST yang dilakukan

oleh perusahaan sejalan dengan *Stakeholder Theory* yang menyatakan bahwa perusahaan harus memperhatikan seluruh kebutuhan dari pemangku kepentingan, baik itu lingkungan internal maupun lingkungan eksternal perusahaan, yang berarti perusahaan membutuhkan keseimbangan dalam kebijakan dan keputusan yang dibuat.

Temuan dari penelitian ini memiliki beberapa kontribusi praktis, yaitu hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti lain dan diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan peneliti lain khususnya di bidang akuntansi. Hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi sumber referensi bagi para investor sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi pada perusahaan. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan untuk memperbaiki atau meningkatkan praktik LST di masa depan, khususnya bagi perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan aturan wajib bagi perusahaan untuk menjalankan prinsip LST melalui revisi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.